

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YULIUS ROBIYANTO BIAN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : YAYASAN NIHA URBANUS TIMOR
b. Alamat : JLN PANTURA PONU
RT 013 RW 004
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : BIBOKI ANLEU
h. Kelurahan : KOTAFOUN
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : DPMPTSP.TTU.460/04/LKS/1x/2020
b. Tanggal : 04 09 2020
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DPMPTSP.TTU.460/04/LKS/rx/2020
d. Tanggal : 04 09 2020

Operator Dinas Pendidikan,
K. USKONO.SH
NIP. 19760217 200212 1007

KETAMENANU, 16 SEPTEMBER 2020
Kepala Sekolah,
YULIUS ROBIYANTO BIAN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nomor : DPMPTSP.TTU.460/04/LKS/IX/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial ;
4. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMBERIKAN IZIN

OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA:

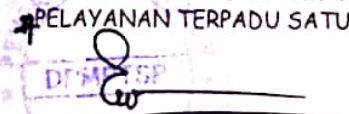
- | | |
|----------------------------------|--|
| A. Nama Lembaga Sosial | : YAYASAN NIHA URBANUS TIMOR |
| B. Bentuk Lembaga Sosial | : Badan Hukum |
| C. Ketua Lembaga Sosial | : YULIUS ROBIYANTO BIAN |
| D. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| E. Alamat Penanggung Jawab | : Jl.Loro Lamaknen, RT/RW.008/002, Kel.Manuaman,
Kec.Atambua Selatan, Kab.Belu |
| F. Alamat Perusahaan | : Jl.Pantura-Ponu, RT/RW.013/004, Desa Kotafoun,
Kec.Biboki Anleu |
| G. Nomor & Tgl. Akta Notaris | : 10 / 09-Juli-2020 |
| H. Type Lembaga Sosial | : C |
| I. Berlaku sampai dengan tanggal | : 4-September-2022 |
| H. Jenis Kegiatan | :
- Pendidikan Formal dan Non Formal;
- Sosial;
- Pelestarian Lingkungan;
- Kesehatan; dan
- Kemanusiaan dan Keagamaan. |

Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial ini di izinkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak boleh dipindah tangankan;
2. Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial ini;
3. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dicabut apabila digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula.

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 04-September-2020

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU


EUSEBIUS SILA KEFTI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011